LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TANGGAL 11 NOVEMBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN RPIM

A. Perhitungan RPIM bagi Bank yang Tidak Menerbitkan SBPI

UUS A pada posisi akhir bulan Desember 2027 memiliki posisi untuk pemenuhan RPIM:

	Pembiayaan Inklusif	**Nilai (dalam Rupiah Penuh)**
A.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok**	
1.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM	1.500.000.000.000,00
2.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM	0
3.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR	1.800.000.000.000,00
4.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut	0
5.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	0
6.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang	1.200.000.000.000,00
B.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha**	

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
7.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*	0
8.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*	0
9.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
10.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*	600.000.000.000,00
11.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*	0
12.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi	0
13.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
14.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*	420.000.000.000,00
15.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*	0
16.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi	0
17.	Kredit/Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/PBR	0
18.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	0
19.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	0
C.	**Pembelian SBPI**	
20.	Surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif	0
21.	Surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR	0
22.	Surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan	0
23.	Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau	0

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
	PBR	
24.	SDPI	300.000.000.000,00
25.	SBPI lainnya	0
D.	**Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia**	
26.	Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM	500.000.000.000,00
E.	**Total Pembiayaan Inklusif (A+B+C+D)**	6.320.000.000.000,00
F.	**SDPI yang Diterbitkan**	0
G.	**SBPI lainnya yang Diterbitkan**	0
H.	**Total Kredit/Pembiayaan**	30.000.000.000.000,00
I.	**Nilai RPIM ((E-F)/H)**	21,07%

B. Perhitungan RPIM bagi Bank yang Menerbitkan SBPI selain SDPI

BUS B pada posisi akhir bulan Desember 2027 memiliki posisi untuk pemenuhan RPIM:

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
A.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok**	
1.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM	3.000.000.000.000,00
2.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM	0
3.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR	500.000.000.000,00
4.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut	100.000.000.000,00
5.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	0

	Pembiayaan Inklusif	Nilai (dalam Rupiah Penuh)
6.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang	0
B.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha**	
7.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*	0
8.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*	0
9.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
10.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*	0
11.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*	0
12.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi	0
13.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
14.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*	100.000.000.000,00
15.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*	0
16.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi	0
17.	Kredit/Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/PBR	150.000.000.000,00
18.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	0
19.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	0
C.	**Pembelian SBPI**	
20.	Surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif	0

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
21.	Surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR	50.000.000.000,00
22.	Surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan	0
23.	Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR	0
24.	SDPI	0
25.	SBPI lainnya	0
D.	**Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia**	
26.	Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM	0
E.	**Total Pembiayaan Inklusif (A+B+C+D)**	3.900.000.000.000,00
F.	**SDPI yang Diterbitkan**	0
G.	**SBPI lainnya yang Diterbitkan**	30.000.000.000,00
H.	**Total Kredit/Pembiayaan**	15.000.000.000.000,00
I.	**Nilai RPIM ((E-F)/H)**	26,00%

C. Perhitungan RPIM bagi Bank yang Menerbitkan SDPI

Contoh 1:

BUK C pada posisi akhir bulan Desember 2027 memiliki posisi untuk pemenuhan RPIM:

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
A.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok**	
1.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM	3.200.000.000.000,00
2.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM	0
3.	Kredit/Pembiayaan secara langsung kepada PBR	1.000.000.000.000,00
4.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut	0

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
5.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	0
6.	Kredit/Pembiayaan secara rantai pasok kepada pengembang perumahan – proyek pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dan pembelian rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pembayaran secara bertahap kepada pengembang	25.000.000.000,00
B.	**Pemberian Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha**	
7.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *executing*	0
8.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – *channeling*	0
9.	Kredit/Pembiayaan melalui Bank lainnya – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
10.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *executing*	200.000.000.000,00
11.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – *channeling*	0
12.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – sindikasi	0
13.	Kredit/Pembiayaan melalui BPR/BPR Syariah – skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya	0
14.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *executing*	0
15.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – *channeling*	0
16.	Kredit/Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank – sindikasi	0
17.	Kredit/Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM/Korporasi UMKM/PBR	200.000.000.000,00
18.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	0

Pembiayaan Inklusif		Nilai (dalam Rupiah Penuh)
19.	Kredit/Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif	400.000.000.000,00
C.	**Pembelian SBPI**	
20.	Surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif	30.000.000.000,00
21.	Surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR	0
22.	Surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan	0
23.	Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR	0
24.	SDPI	0
25.	SBPI lainnya	0
D.	**Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia**	
26.	Kredit/Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM	100.000.000.000,00
E.	**Total Pembiayaan Inklusif (A+B+C+D)**	5.155.000.000.000,00
F.	**SDPI yang Diterbitkan**	20.000.000.000,00
G.	**SBPI lainnya yang Diterbitkan**	0
H.	**Total Kredit/Pembiayaan**	20.000.000.000.000,00
I.	**Nilai RPIM ((E-F)/H)**	25,68%

Contoh 2:

BUK D menetapkan target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dan memiliki posisi untuk pemenuhan RPIM sebagai berikut:

Pembiayaan Inklusif		Keterangan
A.	Pembiayaan Inklusif	Rp690.000.000.000,00
B.	SDPI yang Diterbitkan	Rp50.000.000.000,00
C.	Total Kredit/Pembiayaan	Rp1.000.000.000.000,00
D.	Nilai RPIM setelah menerbitkan SDPI ((A-B)/C)	64,00%
E.	Target RPIM	67,00%
F.	Batasan pencapaian RPIM	60,00%
G.	Pencapaian target RPIM	Tercapai

Keterangan:

Meskipun capaian RPIM BUK D lebih kecil dari target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen), target RPIM BUK D dinyatakan tetap tercapai karena capaian RPIM BUK D tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SOLIKIN M. JUHRO